

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Umum

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 yang dimaksud adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 1992 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Kegiatan usaha bank umum menurut undang-undang nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan dengan undang-undang nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Bank Umum meliputi :
 - (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan dalam bentuk lainnya.
 - (2) Memberikan kredit.
 - (3) Menerbitkan surat surat pengakuan hutang.

(4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya:

(a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

(b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

(c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.

(d) Sertifikasi Bank Indonesia (SBI).

(e) Obligasi.

(f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

(g) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai satu tahun.

(5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

(6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atau sarana lainnya.

(7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.

(8) Menyediakan tempat untuk menyimpan surat berharga dan barang berharga.

(9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, menempatkan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

(10) Membeli melalui perlelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

(11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

(12) Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia undang-undang nomor 10 tahun 1998.

(13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, Bank Umum dapat pula:

(1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

(2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank lain atau perusahaan keuangan lainnya, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang telah ada, yang dibuat oleh Bank Indonesia.

(3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

(4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun serta pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Jenis Bank

Jenis bank dibedakan menjadi 2 yang pertama bank syariah dan yang kedua bank konvensional.

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan menurut pasal 1 butir pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yaitu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis perbankan menurut pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yaitu sebagai berikut:

1. Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan).
2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan).

Dalam undang-undang nomor 21 pasal 1 tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 13 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Ketentuan syariah dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 12 tentang perbankan syariah yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Dalam kerangka dasar akuntansi syariah, yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi. Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi sesama manusia. Menjalankan bank syariah tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia yang merupakan hubungan horizontal tetapi juga harus disikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia kepada Allah SWT dalam melaksanakan segala aturannya yang merupakan hubungan vertikal.

2.2.2 Pengertian Bank Konvensional

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 4, Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu menurut Kasmir (2008:2), bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2.3 Produk Bank Secara Umum

Produk bank umum dibedakan menjadi 2 kategori yaitu produk dan jasa menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:85) yaitu:

- 1) DPK (Dana Pihak Ketiga)

a. Simpanan Giro

Giro merupakan simpanan dana pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank. Setiap pemegang giro akan dikenakan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro (Ikatan Bangkir Indonesia, 2014:85).

b. Simpanan Tabungan

Simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan bisa dilakukan menggunakan buku tabungan, kuitansi, atau menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan menggunakan nomor pribadi yang biasa disebut dengan nomor PIN (Ikatan Bangkir Indonesia, 2014:91).

c. Simpana Deposito

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah dijelaskan bahwa Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah dengan bank penerima simpanan. Ada beberapa jangka waktu penyipanan deposito diantaranya 1 bulan, 3

bulan, 6 bulan, dan 12 bulan namun ada juga bank yang menawarkan jangka waktu yang lebih lama hingga 24 bulan dan 36 bulan.

2) Kredit

a. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kredit jenis ini memiliki jangka yang cukup lama yaitu diatas 1 tahun (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:95).

b. Kredit Modal Kerja

Kredit yang biasa digunakan untuk modal usaha. Kredit jenis ini merupakan jenis kredit jangka pendek yang tidak lebih dari 1 tahun. Biasanya kredit modal kerja ini digunakan untuk membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:95).

c. Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang untuk memperlancar atau melebarkan kegiatan perdagangannya. Biasanya kredit ini diberikan kepada agen atau bisa juga kepada supplier (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:95).

d. Kredit Produktif

Kredit yang bisa berupa investasi atau modal usaha, kredit ini diharapkan dapat dikembalikan dari hasil usaha yang telah dibiayai (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:95).

e. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya untuk membeli kredit kendaraan ataupun membeli kredit perumahan dan keperluan lainnya yang akan dipakai sendiri (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:95).

f. Kredit Profesi

Kredit yang khusus diberikan kepada kalangan profesional seperti dokter, dosen, ataupun pengacara (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:95).

3) Jasa Perbankan

1) Transfer

Transfer adalah salah satu kegiatan bank dalam memberikan jasa untuk memindahkan dana sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan kepada penerima transfer. Baik transfer keluar maupun transfer masuk akan adanya hubungan antar bank maupun antar cabang yang bersifat timbal balik. Bila bank lain atau cabang mendebet cabang maupun bank lain mengkredit (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:96).

2) Inkaso

Inkaso merupakan jasa perbankan yaitu pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar ataupun tertarik) berada di tempat

lain dalam negeri ataupun berada di luar negeri menyetujui pembayarannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:97).

3) Kliring

Kliring merupakan suatu cara penyelesaian utang-piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga. Warkat kliring antara lain dalam bentuk cek, bilyet, CD, Nota Debet dan Nota Kredit. Warkat harus dalam bentuk mata uang rupiah, bernilai nominal penuh dan telah pada masa jatuh tempo (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:98).

4) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

Travellers Cheque kertas berharga dalam mata uang yang dikeluarkan oleh bank, bank tersebut akan membayarkan sejumlah nominal uang yang tertera didalamnya tanda tanganya tertera pada *Travellers Cheque* tersebut. Cek tersebut mudah dibawa kemana-mana pemilik cek tidak perlu repot-repot membawa uang tunai saat melakukan perjalanan, untuk menguankannya hanya perlu menunjukkan identitas diri berupa SIM, KTP, atau Paspornya. Dengan demikian kenyamanan perjalanan terjamin. Cek ini biasa digunakan oleh para wisatawan.

5) Surat Kredit Berdokumen (*Letter of Credit*)

Surat kredit berdokumen merupakan jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh si pembeli sejak (*Letter of Credit*)

dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:104).

6) Bank Garansi

Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank kepada debiturnya atau pihak lain yang telah disetujui oleh debitur. Bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban dari pihak yang telah dijamin kepada pihak ketiga sebagai penerima bank garansi (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:111).

7) *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box merupakan layanan yang diberikan oleh bank untuk nasabah yang mau menitipkan barang berupa surat berharga bank menyediakan penyewaan kotak yang dirancang secara khusus terbuat dari bahan baja yang kokoh tahan terhadap api untuk menjaga agar tetap aman. Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan di bank tersebut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:112)

2.4 Akad Bank Syariah

1) Akad Pola Titipan

a. Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Titipan *Wadi'ah yad Amanah* merupakan titipan murni oleh pihak yang menitipkan dananya atau barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak yang menerima dana atau barang titipan harus menjaga dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan harus mengembalikan dana atau barang yang telah dititipkan

secara utuh kepada pihak yang menitipkannya saat barang atau dana itu dibutuhkan (Kencana, 2011:60).

b. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Titipan *Wadia'ah yad Dhamanah* merupakan akad antar pihak penitip yaitu nasabah dan pihak yang dititipkan yaitu bank. Pihak yang menerima titipan tersebut dapat memanfaatkannya barang ataupun dana yang dititipkan. Penerima wajib mengembalikan barang maupun dana yang telah di titipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan berupa bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya (Kencana, 2011:63).

2) Akad Pola Pinjaman

a. Pinjaman *Qard*

Akad pola pinjaman *Qard* merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk membantu pengusaha kecil. Dalam akad *Qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak peminjam dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang telah diterima. Nasabah penerima tidak dikenakan tambahan atas pinjamannya (Kencana, 2011:212).

3) Akad Pola Bagi Hasil

a. *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad bagi hasil antara pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha baru atau usaha yang telah berjalan. Pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi bukan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan bersama dan mereka dapat meminta upah atas tenaga dan keahlian yang telah mereka kerjakan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2007:51).

b. Mudharabah

Akad *mudharabah* merupakan akad bagi hasil dimana ketika pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan modal 100% (seratus persen) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan suatu aktivitas produktif, dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut dibagi antara mereka menurut kesepakatan bersama. Jika suatu saat terjadi kerugian karena proses normal dari usaha tersebut dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (*shahibul mal*). Jika kerugian karena kecurangan pengelola ataupun karena kelalaian maka pengelola (*mudharib*) bertanggung jawab sepenuhnya (Ascarya, 2007:61).

4) Akad Pola Jual Beli

a. Murabahah

Murabahah merupakan akad untuk jual beli barang tertentu ketika penjual menyatakan harga pembelian barang kepada pembeli

kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan menyebutkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Keuntungan didapatkan dari perbedaan harga beli dan harga jual barang yang biasa disebut dengan margin keuntungan (Kencana, 2011:138).

b. *Salam*

Salam merupakan salah satu akad jual beli dengan pembayaran di muka serta penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Pembelian dilakukan dengan mengisyaratkan kualitas, harga, jumlah, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Ascarya, 2007:90).

c. *Istishna*

Akad *Istishna hampir* sama dengan akad *Salam* merupakan akad jual beli yang dilakukan melalui pesanan terlebih dahulu. Harga ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan antar dua belah pihak dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas. Pembayaran bisa dilakukan di muka, dicicil sampai selesai atau diakhir (Ascarya,

2007:96).

5) Akad Pola Sewa

a. *Ijarah*

Akad *Ijarah* yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak penyewa wajib membayar sewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat jatuh tempo, asset

yang disewa harus dikembalikan lagi kepada pemberi sewa tersebut. Biaya pemeliharaan atas aset yang disewa mejadi tanggungan yang menyewakan (Kencana, 2011:160).

b. *Ijarah Muntahiya Bitamlik* (IMBT)

Akad *Ijarah Muntahiya Bitamlik* merupakan dua buah akad yakni akad *Al-Bai'* merupakan akad jual beli dan akad *Ijarah Muntahiya Bitamlik* adalah akad sewa-menyewa (*ijarah*). Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang telah disewakan pada akhir masa sewa, atau pihak penyewa berjanji menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa berakhir (Adiwarman, 2014:149).

6) Akad Pola Lainnya

a. *Wakalah*

Wakalah bisa disebut dengan perwakilan, yaitu akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Atas jasa itu maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah (Ascarya, 2007:104).

b. *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan atau beban yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Atau juga bisa berarti mengalihkan tanggung jawab, atas jasanya penjamin dapat meminta

berupa imbalan tertentu dari orang yang telah dijamin (Ascarya, 2007:105).

c. *Hawalah*

Akad *hawalah* biasa digunakan untuk pengalihan utang-piutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menerimannya. Penggunaan akad *hawalah* dalam jasa perbankan antara lain anjak piutang (Ascarya, 2007:107).

d. *Rahn*

Rahn merupakan akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanat (Ascarya, 2007:108).

e. *Sharf*

Sharf merupakan jasa yang diberikan bank syariah dalam jual beli mata uang asing. Pertukaran antara rupiah dengan valas diperbolehkan apabila pertukaran tidak untuk berspekulasi. *Sharf* diartikan penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli antar mata uang lainnya (Kencana, 2011:215).

2.5 Pengertian Strategi Pemasaran

Menurut Tjiptono (2002:6) Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran

tersebut. Tjiptono (2015:17) Strategi pemasaran terdiri dari lima elemen yang saling berkaitan, yaitu pemilihan pasar, perencanaan produk, penetapan harga, system distribusi, dan komunikasi pemasaran.

Serta fungsi-fungsi pemasaran di bagi menjadi 3 (tiga) menurut Sudaryono (2016:50) sebagai berikut:

1. Fungsi Pertukaran

Dengan adanya pemasaran pembeli dapat membeli produk dari produsen baik dengan cara menukar uang dengan produk atau menukar produk dengan produk (barter) untuk di gunakan sendiri maupun untuk dijual kembali.

2. Fungsi Distribusi Fisik

Pemasaran distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan cara mengangkut serta menyimpan produk. Produk diangkut oleh produsen untuk mempermudah mendekati konsumen yang membutuhkan dengan banyak cara, bisa melalui air, darat maupun melalui udara. Penyimpanan produk adalah salah satu upaya menjaga pasokan produk agar tidak kehabisan saat dibutuhkan oleh banyak konsumen.

3. Fungsi perantara

Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen agar sampai ketangan konsumen bisa dengan cara perantara pemasaran, yang menghubungkan konsumen dengan distribusi, tanpa langsung bertemu dengan distribusi fisik. Fungsi dari perantara yaitu untuk mengurangi

risiko, pembiayaan, pencarian informasi serta standarisasi dan penggolongan produk.

